

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)

Oleh:

**AAN SETIAWAN
NPM. 13111389**



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU
(Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**AAN SETIAWAN
NPM. 13111389**

Pembimbing I : Musnad Rozim, M.H
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/2018 M**


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU
(Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari
Lampung Timur)**

Nama : **Aan Setiawan**
NPM : 13111389
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Januari 2017
Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

ME T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.mctrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0146/In.28/7-Sy/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**, yang disusun Oleh: **Aan Setiawan, NPM: 13111389, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**, telah dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Selasa/ 23 Januari 2018**.

TIM MUNAQSYAH:

Keiua/Moderator	: Drs. Musnad Rozin, MH	(.....)
Penguji I	: Drs. Tarmizi, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Selvia Nuriasari, M.E.I	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H, M.Sy	(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

40104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)

Oleh:
AAN SETIAWAN

Gadai sawah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan di desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Gadai adalah menjadikan harta sebagai jaminan hutang. Gadai sawah yang terjadi di desa Balerejo adalah gadai tanpa batasan waktu, dimana tidak disebutkan kapan akad tersebut akan berakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktek gadai sawah di desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek gadai sawah tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemberi gadai/*rahin* dan penerima gadai/*murtadin* yang ada di desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Dan dokumentasi yang diambil dari sumber catatan yang berkaitan dengan gadai sawah di desa Balerejo. Semua data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, bahwa praktek gadai sawah di desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur yaitu lahan sawah yang dijadikan barang jaminan menjadi milik *muthadin* sampai *rahin* mampu mengembalikan hutangnya. Kemudian, tidak adanya kejelasan batas waktu antara *rahin* dan *murtadin* membuat tidak ada kejelasan jatuh tempo *rahin* untuk melunasi hutangnya. Dengan tidak adanya kejelasan batas waktu gadai membuat akad yang dilakukan antara *rahin* dan *murtadin* menjadi tidak jelas. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad menjadi salah satu rukun gadai. Sehingga menjadikan praktek gadai sawah di desa balerejo kecamatan batanghari lampung timur tidak sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syaria'ah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aan Setiawan

NPM : 13111389

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan



Aan Setiawan

13111389

HALAMAN MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹

Aisyah ra., ia berkata “*Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan*”. (shahih muslim)²

¹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar al-Fikr, 1981), Juz 14, h. 104-105

²Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Wijaya, (jakarta: Almahira), h. 432

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ibunda Maryatin dan Ayahanda Boimin yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran yang tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakaku Tercinta Isnu Ridwan, Ririn Wijayanti, serta Adiku Diki Wira Yuda, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing skripsi Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I yang selalu sabar dan ikhlas dan selalu memberikan bimbingan motivasi hingga skripsi ini selesai dan.
4. Penguji satu serta sekertaris ujian munaqosah Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Ibu Nyimas Lidia Putri Pertiwi, SH, M.Sy
5. Sahabat-sahabat terbaikku Mahfud Fajri, Dewi Khoirotun Nikmah, Dwi Fitriyani, Yuliantika, Nurganta, Restanto, Yan Pratama, Linang Karisma, Tutut Budiarti dan yang terkhusus Lena epriliana terima kasih atas semangat serta keceriaan yang diberikan ditengah-tengah kesulitanku dalam mengerjakan tugas ini.
6. Narasumber Bapak Heri, Bapak Slamet, Bapak Suyono, Bapak Hartana, Bapak Suprap, Bapak Guntoro yang telah memberikan informasi secara jelas sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Muhammmad SAW, yang dinantikan safaatnya diyaumul qiyamah kelak, amin.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua, Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Musnad Rozin, MH selaku Pembimbing I, dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Pembimbing II. Yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada masyarakat desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur Bapak Heri, Bapak Slamet, Bapak Suyono, Bapak Hartana, Bapak Suprap, Bapak Guntoro yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 20 Januari 2018
Penulis

Aan Setiawan
13111389

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Moto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gadai	
1. Pengertian Gadai	8
2. Dasar Hukum Gadai	9
3. Rukun, Syarat dan Ketentuan Gadai	13
B. Hukum Perikatan Perjanjian dan Pemanfaatan Gadai	
1. Hukum Perikatan Perjanjian Gadai	16
2. Pemanfaatan Gadai.....	17
C. Batas Waktu Gadai.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	27
E. Teknik Analisa Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Desa.....	29
B. Gadai Sawah Tanpa Batas di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung timur	31
C. Pembahasan.....	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Batas-batas Desa	30
4.2 Jumlah Penduduk	30
4.3 Mata pencaharian penduduk	31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Surat Pra-Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Research
6. Nota Dinas
7. Kartu Bimbingan Konsultasiskripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, uang dibutuhkan untuk membeli atau membayar keperluan, yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau harus mengurangi untuk membeli keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada, seperti meminjam kepada tetangga atau gadai.

Soal gadai mengadai merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini wajar dikarenakan kondisi kehidupan masing-masing orang tidak sama. Ada yang serba cukup dan ada juga yang serba kekurangan.

Praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat desa Balerejo ini terjadi ketika masyarakat membutuhkan uang dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktek gadai tanah sawah. Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Transaksi gadai terjadi atas dasar rasa saling percaya diantara keduanya tanpa menggunakan perjanjian. Salah satu warga misalnya yang menggadaikan sawahnya. Dimana tidak ada perjanjian hitam diatas putih atau perjanjian tertulis di dalam praktek kegiatan tersebut. Transaksi gadai pun dilaksanakan antara

penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi haal ini dikarenakan sudah saling percaya.³

Praktek gadai di desa Balerejo tidak ada kejelasan jangka waktunya. Pihak pemberi gadai dan penerima gadai tidak ada kesepakatan mengenai jatuh tempo gadai. Masyarakat melakukan praktek gadai tanpa adanya perjanjian batas waktu.⁴

Proses gadai tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu pemberi gadai yang akan menggadaikan sawahnya kepada pemberi hutang yang akan memberikan pinjaman uang. Masyarakat biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian utang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang sampai beberapa tahun sebagai barang jaminan adalah lahan atau sawah yang dimiliki.

Tanah atau sawah yang digadaikan berpindah tangan dengan diserahkan kepada pemberi hutang. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang.⁵ Jika hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun maka hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

³Pra Survey pada tanggal 14 Mei 2017, *Wawancara* dengan Masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

⁴Pra Survey pada tanggal 14 Mei 2017, *Wawancara* dengan Masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

⁵Pra Survey pada tanggal 14 Mei 2017, *Wawancara* dengan Masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

Pada saat pemberi gadai melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barang yang digadaikan pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai serta batas waktunya tidak ditentukan. Mereka terpaksa menggadaikan sawahnya karena kebutuhan yang mendesak.⁶

Akan tetapi, gadai sawah semacam ini tidak dibenarkan dalam islam karena mengandung unsur rriba, sebab akad gadai bertujuan meminta kepercayaan atau jaminan atas utang bagi orang yang menggadaikan, bukan untuk mencari suatu keuntungan. Dan dalam islam juga dijelaskan bahwa saat terjadinya gadai harus ada kejelasan mengenai bukti tertulis, batasan waktu, dan saksi-saksi.

Bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

Dari pembahasn di atas dapat dipahami bahwa gadai sawah tanpa batas waktu adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu akan kembali pada yang punya.

Permasalahan tentang gadai di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang praktek gadai sawah tanpa batas waktu. Permasalahan tersebut penulis angkat dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur”.

⁶Pra Survey pada tanggal 14 Mei 2017, *Wawancara* dengan Masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

C. Tujuandan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang gadai sawah tanpa batas waktu Serta sebagai sumbangan pikiran bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat Balerejo mengenai batas waktu gadai sawah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan IAIN Metro, peneliti menemukan karya tulis yang meneliti tentang gadai. Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang secara umum berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Karyatulis yang berjudul “*Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kota Bumi di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*”. Karya Zakiatun Nufus Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.⁷

Permasalahan dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana tradisi gadai masyarakat Tanjung Harapan Kota Bumi jika di tinjau dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut adalah tradisi gadai masyarakat Tanjung Harapan Kota Bumi ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Hal yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai tradisi gadai masyarakat dengan prinsip *ta’awun* (tolong-menolong) dan beberapa persyaratan akad gadai, batas waktu gadai yang melampaui batas berakhirnya akad gadai. Kemudian yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah hak kuasa barang jaminan (*marhun*) dan terjadinya praktik riba dan dalam ketentuan jenis barang yang menjadi barang jaminan (*marhun*).⁸

2. Karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah karya tulis yang berjudul “*Penyelesaian Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa 40 A Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur*”. Karya Husnul Khotimah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.⁹

Permasalahan dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana penyelesaian gadai dalam perspektif ekonomi Islam di Desa 40 A Balerejo Kecamatan

⁷Zakiatun Nufus, Skripsi: *Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kota Bumi di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2016).

⁸*Ibid.*

⁹Husnul Khotimah, Skripsi: *Penyelesaian Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 40 A Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2016).

Batanghari Lampung Timur. Hal yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai objek penelitian yaitu permasalahan gadai di desa Balerjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah skripsi Husnul Khotimah membahas mengenai penyelesaian gadai dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian penulis membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai gadai sawah tanpa batas waktu.¹⁰

3. Karya tulis lain yang secara umum berkaitan dengan penelitian penulis adalah karya tulis yang berjudul "*Penyusutan Nilai Ekonomi Barang Jaminan Praktik Gadai Di Tinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pengadaian Syariah 15 A Iringmulyo Metro Timur*". Karya Siti Aminah Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.¹¹

Permasalahan dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana penyusutan nilai ekonomi barang jaminan praktik gadai di tinjau dari aspek keadilan menurut etika bisnis islam di Pengadaian Syariah 15 A Iringmulyo Metro Timur. Persamaan penelitian adalah mengenai praktik gadai, rukun gadai, dan syarat gadai. Sedangkan yang menjadi perbedaan, pada skripsi tersebut membahas mengenai penyusutan nilai ekonomi barang jaminan praktik gadai di tinjau dari aspek keadilan menurut etika bisnis islam. Sedangkan

¹⁰*Ibid.*

¹¹Siti Aminah, Skripsi: *Penyusutan Nilai Ekonomi Barang Jaminan pada Praktik Gadai di Tinjau dari Aspek Keadilan menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengadaian Syariah 15 A Iringmulyo Metro Timur)*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2016).

dalam penelitian peneliti membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah tanpa batas waktu.¹²

Berdasarkan judul penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai kajian yang berbeda. Meskipun mempunyai fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Namun, pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, lebih ditekankan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah tanpa batas waktu. Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur” belum pernah diteliti sebelumnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

¹²*Ibid.*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Rahn/gadai secara etimologis berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *marahin* artinya air yang diam (tenang). *Nimah rahimnah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal.¹³ Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikannya), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹⁴

Menurut istilah *syara* gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁵

Menurut kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.¹⁶

Sementara itu menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad, *Ath-Thayyar*, Op, cit, dikutip oleh Mardani, h. 174

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 106.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 160.

harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.¹⁷

Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, *Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa gadai/*rahn* adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak pemberi hutang. Jaminan tersebut adalah suatu barang yang memiliki nilai, agar pemberi hutang dapat menyalanya sewaktu-waktu apabila pihak penghutang tidak dapat membayar hutangnya.

2. Dasar Hukum Gadai

a. Gadai menurut Islam

Legitimasi *rahn* dalam al-qur'an adalah berdasarkan surat al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.16

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan-nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (283)¹⁹

Ayat tersebut di atas, secara khusus menyebutkan “barang tanggungan atau jaminan“. Jaminan ialah suatu barang yang dijadikan peneguhan penguat kepercayaan dalam utang piutang.²⁰ Kemudian jika saat berpergian ke negara lain dan tidak ada yang bisa menjadi pencatat, maka boleh dengan menerapkan sistem jaminan. Namun, kalau saling percaya dan saling memiliki sifat taqwa, maka boleh tanpa jaminan. Yang diberi hutang, hendaklah amanah dalam menunaikan hutang. Yang menjadi saksi, hendaklah ia jujur dalam kesaksiannya. Jangan sekali-kali menyembunyikan kesaksian. Karena menyembunyikan kesaksian itu tanda hati masih kotor dan suka menyimpan niat buruk. Allah Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan.

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد

Aisyah ra., ia berkata “*Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan*”. (shahih muslim).²¹

Dari hadis tersebut jelaslah bagi kita bahwa agama islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002), h. 78.

²⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), h. 309.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 161

lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka.²²

b. Gadai menurut Undang-undang no 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Menurut Undang-undang no. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian bagian 9a bahwa pengertian Gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (“pemegang-gadai”). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.

Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahliwaris penggadai dan pemegang gadai karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. (Dalam pada itu di beberapa daerah dikenal pula gadai di mana hasil tanahnya tidak hanya merupakan bunga, tetapi merupakan pula angsuran. Gadai demikian itu disebut “jual gangsur’ Berlainan dengan gadai-biasa maka dalam jual-gangsur setelah lampau beberapa waktu tanahnya kembali kepada penggadai tanpa membayar uang tebusan). Besarnya

²² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam..*, h. 309.

uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit.²³

Pembayaran tanah dengan pembayaran kontan disertai dengan ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil tanah itu dengan pembayaran yang sama jumlahnya. Hal ini disebut menggadai (Minangkabau), adol atau sende (Jawa), menjual akad atau menjual gade (Sunda), menjual gadai (Riau/Jambi).²⁴

Pada umumnya transaksi-transaksi ini dibuatkan akta yang ditandatangani (cap jempol) oleh yang menyerahkan serta dibubuhi pula oleh tandatangan kepala persekutuan dan saksi-saksi. Akta ini merupakan bukti. adapun yang dapat dijadikan obyek dalam transaksi demikian pada umumnya adalah tanah. Dalam hal yang demikian pada umumnya yang menjadi sebab seseorang pemilik tanah melakukan transaksi yang demikian adalah karena adanya kebutuhan. Apabila tidak dapat memperoleh pinjaman uang, maka dilakukan transaksi tanah.²⁵

Menurut hukum adat pemegang gadai tidak dapat menuntut pemilik tanah untuk menebus tanah gadainya. Oleh karenanya jika pemegang gadai membutuhkan uang ia dapat menempuh dua jalan yaitu dengan mengalihkan gadai dan menganakan gadai.²⁶

²³ Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia.

²⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat..*, h. 325.

²⁵ *Ibid.*, h. 326.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu..*, h. 226.

3. Rukun, Syarat dan Ketentuan Gadai

1) Rukun Rahn/Gadai

Menurut Hukum Islam rukun *rahn* (gadai) ada empat, yaitu:²⁷

- a) Barang yang digadaikan
Berkenaan dengan barang yang diakadkan adalah *marhun* yaitu harta yang digadaikan untuk menjamin hutang,
- b) Modal hasil gadaian
Marhun bihi, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.
- c) *Shiqhat*
Shiqhat adalah pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.
- d) *Aqidain* (yang berakad)
Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.

Menurut Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan kabul dari

rahin dan *murtahin*.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 373 ayat 1 disebutkan bahwa rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/* utang, dan akad. Kemudian ayat 3 disebutkan bahwa akad yang dimaksud dalam ayat 1 harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.

2) Syarat Gadai

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 290

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 162.

para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak dipaksa.²⁹

Pasal 374 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebut bahwa para pihak yang melakukan akad rahn harus memiliki kecakapan hukum.³⁰ Cakap hukum berarti berakal, sudah dewasa atau baligh atau tidak dalam paksaan.

Terkait syarat shighat atau akad, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa shighat rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.³¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan lisan, tulisan, dan isyarat.³²

Syarat yang terkait dengan hutang adalah *Pertama*, hutang adalah hak yang harus dibayar. *Kedua*, jumlah hutang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan.

Kemudian terkait syarat barang yang digadaikan kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa barang dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan barang lain, dipegang (dikuasai) rahin, dan harta yang tetap.³³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 379 disebutkan bahwa marhun harus bernilai dan dapat diserahterimakan. marhun harus ada saat akad dilakukan.³⁴

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, h. 105.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ..*, h.163.

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, h. 105.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ..*, h. 164.

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, h. 105

3) Ketentuan gadai

Ketentuan *rahn*/gadai menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 sebagaimana yang dikutip oleh Mardani bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya.³⁵
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaanpenyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*
 - (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 293

- (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.³⁶

B. Hukum Perikatan Perjanjian dan Pemanfaatan Gadai

1. Hukum Perikatan Perjanjian Gadai

Suatu prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Ratio dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang lebih besar dari jumlah utang debitur kepada kreditur.³⁷

Hal terkait pengembalian jaminan oleh kreditur dapat dilihat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1159 yaitu selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang, yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang menjamin barang gadainya telah diberikan, serta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.³⁸

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 294

³⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 25.

³⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, h.299.

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut.³⁹ Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan (*qirad* ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan di pandang sebagai riba.⁴⁰

2. Pemanfaatan gadai

Pada hakikatnya, barang gadai (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak *rahin* terhadap *marhun* setelah akad *ar-rahin* bukanlah hak milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. hak *murtahin* atas *marhun* hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya. Sekalipun demikian, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip islam dalam hak milik bahwa hak milik pribadi tidak mutlak, tetapi memiliki fungsi sosial sebab harta hakikatnya milik Allah dan merupakan amanah bagi pemiliknya.⁴¹

³⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian...*, h. 143.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.193-194

Berikut adalah beberapa pendapat ulama fiqh tentang pemanfaatan barang gadai. Menurut Hanafiyah baik *rahin* maupun *murtahin* secara mutlak tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali ada izin dari masing-masing pihak. Menurut sebagian Hanafiyah *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sekalipun ada izin dari *rahin*, karena termasuk riba. Menurut sebagian Hanafiyah jika pada waktu akad mensyaratkan agar *marhun* bisa dimanfaatkan, maka termasuk riba. Akan tetapi jika tidak mensyaratkan maka boleh memanfaatkannya atas seizin *rahin*.⁴²

Menurut Malikiyah diperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun*, asalkan memenuhi syarat sebagai berikut: 1) utangnya disebabkan jual beli. Misalnya si fulan menjual sesuatu kepada si fulanah dengan cara mengutang kemudian si fulanah memberikan harta jaminan atas utang tersebut, 2) *murtahin* mensyaratkan hasil atau manfaat harta jaminan tersebut untuknya, 3) waktunya hasil atau manfaat tersebut diketahui.⁴³

Menurut Syafi'iyah *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan *marhun*. Sedangkan *rahin* diperbolehkan memanfaatkannya, asalkan tidak menyebabkan harga *marhun* berkurang.⁴⁴

Jumhur Fuqaha, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu karena bukan milik secara penuh. Melainkan hanya sebagai jaminan piutang.⁴⁵

⁴² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.196

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 197

⁴⁵ Siah Khosyri'ah, *Fiqh Muamalah...*, h. 194.

Adapun Hanabilah membedakan antara *marhun* itu berupa kendaraan yang bisa dinaiki dan hewan yang bisa diperah susunya dan yang tidak bisa keduanya (dinaiki dan diperah susunya). Menurut mereka jika tidak bisa dinaiki dan diperah, maka *rahin* maupun *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan marhun tanpa seizin masing-masing.⁴⁶

Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam pasal 396, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.⁴⁷

C. Batas Waktu Gadai

Batas waktu gadai menurut hukum Islam disebutkan dalam pasal 402 dan 403 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada pasal 402 disebutkan apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadaianya.⁴⁸ Sedangkan pada pasal 403 disebutkan bahwa:

- a. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.⁴⁹

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya.⁵⁰

⁴⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi...*, h.197.

⁴⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, h. 110

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...* h. 111.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 62.

Apabila penggadai tersebut enggan melunasi utangnya dan menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual barang gadainya tersebut.⁵¹

Apabila dia tidak juga menjualnya, maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi utang tersebut dari nilai hasil jualnya. Inilah pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah.

Malikiyah berpandangan bahwa pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya, serta boleh melunasi utang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah berpandangan bahwa murtahin boleh menagih pelunasan utang kepada penggadai, serta meminta pemerintah untuk memenjarakannya bila dia tampak tidak mau melunasinya. Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya. Pemerintah hanya boleh memenjarakannya saja, sampai ia menjual barang gadainya, dalam rangka meniadakan kezaliman.⁵²

Solusi *rahn* agar tidak terjerumus kepada riba karena dimanfaatkannya jaminan oleh *murtahin* (pihak yang menerima gadai) adalah *bai' al-wafa*. *Bai' al-wafa* adalah akad jual beli yang mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, dua tahun, dan seterusnya, baik yang berhubungan dengan benda bergerak (*manqul*), seperti mobil, dan lain sebagainya atau benda yang tidak bergerak (*aqar*) seperti tanah, dan lain sebagainya. Sehingga apabila waktu yang ditentukan telah berakhir, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya

⁵¹ *Ibid.*, h. 60.

⁵² *Ibid.*

kepada orang lain seharga semula sebagaimana yang telah disepakati bersama.⁵³

Dalam hadis Bukhari muslim no 2326 menjelaskan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا
الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka [Ibrahim] berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Aswad] dari [Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau." Hadis bukhari no: 2326⁵⁴*

Bai' al-wafa terdapat 3 bentuk akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika dilakukan transaksi, akad ini termasuk akad *bai'* (jual-beli), karena di dalamnya secara jelas akadnya adalah jual-beli yang dibuktikan melalui ijab kabul. Misalnya penjual berkata kepada pembeli:” saya menjual sepetak tanah ini kepada engkau seharga Rp 50.000.000 selama dua tahun”. Kemudian pembeli menjawab:”saya terima”.
- b. Transaksi ini berbentuk *ijarah* (sewa-menyewa), karena sepetak sawah yang dijual itu pada waktu yang telah ditentukan harus dijual kembali kepada penjual semula, sekalipun pemegang sepetak sawah itu (si

⁵³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi...*, h.201.

⁵⁴ <http://www.marwahislam.net/2017/05/hadis-sahih-bukhari-nomor-2326-tentang.html>

pembeli) berhak memanfaatkan dan menikmati hasilnya (panen) selama waktu yang disepakati ketika akad dilaksanakan.

- c. Transaksi ini berbentuk *rahn* (gadai). Karena ketika tenggang waktu yang telah disepakati pada waktu akad sudah jatuh tempo, maka si penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli dengan cara membeli kembali sepetak sawah tersebut dan si pembeli pun harus mengembalikan sepetak sawah tersebut dengan cara menjualnya kepada penjual asal dengan harga semula Rp 50.000.000.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, h. 205

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁵⁶ Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian,⁵⁷ sedangkan metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*vestehen*).⁵⁸ Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif lebih bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa/kata-kata. Penulis

⁵⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h.80.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 80.

akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dimana akan menjelaskan tentang praktek gadai sawah tanpa batas waktu di desa Balerejo kecamatan Batanghari Lampung Timur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan,⁵⁹ sedangkan data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.⁶⁰ Sebagai sumber data primer penulis mengambil data yang terkait langsung dengan kegiatan masyarakat desa Balerejo khususnya pelaku gadai sawah. Dimana data primer dari penelitian ini adalah pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai berjumlah 16 orang sedangkan penerima gadai berjumlah 17 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.⁶¹

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber sumber seperti, buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang berwujud laporan, jurnal, majalah, internet, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, h. 129.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 128.

⁶¹ *Ibid.*

Sebagai sumber data sekunder penulis mengambil tulisan yang terkait dengan gadai antaralain buku Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Karangan Mardani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Lay-Out Fauzan, dan Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Karangan Hilman Hadikusuma.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi (*information supplier*).⁶²

Bentuk wawancara yang ingin dilakukan penulis adalah wawancara terarah. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Ada juga beberapa ahli menamakan wawancara ini wawancara bebas terpimpin.⁶³

Peneliti melakukan pengambilan sumber data primer menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dimana setiap orang yang diwawancarai

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian.*, h. 160-161.

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h.135.

kemudian ditanyakan sarannya mengenai orang lain yang dapat diwawancarai.⁶⁴

Di mana pelaku gadai di desa Balerejo yaitu terdiri dari 16 orang pemberi gadai (*rahin*) dan 17 orang penerima gadai (*murtahin*). Proses wawancara ini adalah untuk menghasilkan data primer atau data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam proses wawancara ini diharapkan akan menghasilkan data yang akan menjawab permasalahan yang telah diajukan oleh penulis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Proses dokumentasi ini dilakukan untuk mengambil data yang berkaitan dengan kegiatan gadai sawah masyarakat Belerejo Batanghari Lampung Timur.

Proses dokumentasi berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul. Pengumpulan data perlu didukung dengan pendokumentasian yaitu seperti foto atau video. Hal ini digunakan untuk membuktikan kebenaran segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan gadai sawah masyarakat desa Balerejo Batanghari Lampung Timur, serta dapat digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Contoh dokumentasi yang digunakan peneliti adalah profil desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

⁶⁴Morisan ,Andy Corry W, *Metode Penelitian Survei*, h.121

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam pengumpulan data penelitian. Triangulasi data adalah salah satu contoh pengukuran derajat kepercayaan yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian.

Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁵

Triangulasi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil wawancara narasumber satu dengan yang lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif.⁶⁶ Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari pelaku gadai sawah yaitu masyarakat desa Balerejo Batanghari Lampung Timur akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

⁶⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian.*, h. 219

⁶⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 275.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dimana induktif diartikan sebagai penarikan kesimpulan dari keadaan yang khusus atau menemukan yang umum dari yang khusus. Artinya, dengan penjabaran data-data yang ada akan ditarik kesimpulan secara umum. Kesimpulan itulah yang akan menjawab tentang permasalahan peneliti yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur⁶⁷

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Desa Balerejo dibuka oleh pemerintah Belanda (kolonial) pada tahun 1940. Dimana pada waktu itu dikepalai oleh seorang tokoh dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pendatang dari Jawa Timur terdiri dari kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo. Pendatang dari Jawa Tengah terdiri dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Magelang. Bentuk pemerintahan pada waktu itu terdiri dari suatu penduduk menjadi 3 penduduk yaitu:

- a. Dukuh Balerejo Bd. 40 A
- b. Dukuh Balerejo Bd 40 Polos
- c. Dukuh Balerejo Bd 40 C

Tiga pendudukan tersebut diatas dibagi menjadi lima lingkungan. Pertama lingkungan Ngudi Karya, kedua Lingkungan Ngudi Makmur, ketiga Lingkungan Gunantoro, keempat Lingkungan Rowo Tunggal, kelima Lingkungan Candi Rejo yang sekarang menjadi dusun-dusun.

⁶⁷ Dokumentasi desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, diperoleh tanggal 02 November 2017

2. Letak dan Situasi Desa Balerejo

a. Batas-batas Desa:

Tabel 4.1: Batas-Batas Desa

Arah	Batas Desa
Sebelah Utara	Desa Adirejo dan desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan
Sebelah Timur	Desa Bumimas dan desa Batangharjo
Sebelah Selatan	Desa Batangharjo
Sebelah Barat	Desa Bumiharjo

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.⁶⁸

Desa Balerejo dikelilingi oleh desa-desa sekitar seperti desa Adirejo, desa Bumimas, desa Batangharjo dan desa Bumiharjo.

b. Data Kependudukan

1) Jumlah Penduduk Menurut Umur

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk

Umur	Jumlah
0-1 tahun	60 orang
1-5 tahun	147 orang
5-7 tahun	67 orang

⁶⁸ Dokumentasi desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, diperoleh tanggal 02 November 2017

Umur	Jumlah
7-15 tahun	484 orang
16-21 tahun	347 orang
22-59 tahun	1665 orang
60- keatas	203 orang

2) Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.3: Mata Pencaharian Penduduk

Sektor	Jumlah
Pertanian	1916 orang
Perternakan	4 orang
Wirausaha	261 orang
PNS	34 orang
Buruh	-

B. Gadai Sawah Tanpa Batas di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber masyarakat balerejo yang telah melakukan praktik gadai sawah:⁶⁹

Menurut bapak Heri gadai itu adalah pinjam uang dan sawah sebagai jaminan, dan gadai didesa balerejo ini sudah berlangsung lama. Bapak Heri mengatakan yang menjadi dorongan untuk menggadaikan sawahnya karena kebutuhan yang banyak, dan sawah yang digadaikan seluas $\frac{1}{4}$ bahu dengan

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Heri, Selaku *Rahin* warga desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, tanggal 08 Desember 2017.

pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000, uang tersebut dijadikan untuk usaha dan kebutuhan lain.⁷⁰

Bapak heri menuturkan bahwa untuk akad gadai tersebut dengan cara mendatangi pihak yang mempunyai uang yang mau menggadai. Dan tidak ada batasan waktu dan saksi ataupun tertulis saat terjadinya perjanjian karena saling jaga kepercayaan.

Bapak heri mengatakan gadai seperti ini sebenarnya merugikan karena tidak bisa menggarap sawah lagi apalagi sampai bertahun-tahun, dan tahun kemarin baru bisa mengembalikan hutangnya selama dua tahun, bapak Heri mengatakan membayar hutang tersebut dengan cara usaha lain.

Menurut bapak Heri, gadai adalah sebuah pinjaman uang yang menjadikan sawah sebagai jaminannya dan sawah tersebut dikelola oleh pemberi pinjaman sampai pinjaman tersebut dikembalikan.⁷¹

Bapak Heri menuturkan bahwasanya saat terjadinya gadai tersebut tidak adanya perjanjian khusus antara kedua belah pihak serta tidak adanya saksi atau perjanjian tertulis saat akad gadai tersebut berlangsung. Gadai seperti ini sudah berlangsung lama didesa Balerejo ini, yang melatar belakangi bapak Heri untuk menggadaikan sawahnya yaitu karena kebutuhan yang sangat mendesak dan perlu uang yang besar, dan gadai seperti ini merugikan karena Bapak Heri tidak bisa memanfaatkan atau mengolah sawahnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Heri, Selaku *Rahin* warga desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur,, tanggal 08 Desember 2017.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Heri, Selaku *Rahin* warga desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, tanggal 08 Desember 2017.

Bapak Slamet menuturkan gadai adalah menggadaikan sawah untuk meminjam uang. Yang menjadi dorongan bapak Slamet untuk menggadaikan sawahnya yaitu untuk kebutuhan untuk anaknya sekolah dan untuk usaha, sawah yang digadaikan bapak Slamet seluas $\frac{1}{2}$ bahu dengan hutang Rp 35.000.000, yang memanfaatkan sawahnya yaitu yang memnjamkan hutang.

Menurut bapak Slamet saat terjadinya akad gadai tidak adanya saksi sama-sama yakin dan tidak adanya batasan waktu sampai kapan akan dibayarkan hutangnya, dan sawah tersebut akan tetap digarap oleh penerima gadai sampai mampu untuk membayar hutang.⁷²

Bapak Slamet menuturkan gadai yang sebelumnya terbayarnya sampai empat tahun lamanya, menurut bapak Slamet gadai seperti ini merugikan karena tidak bisa menggarap sawahnya, berhubung dengan adanya kebutuhan maka dengan terpaksa sawah tersebut digadaikan. Gadai yang dilakukan bapak Slamet ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun.

Menurut bapak Slamet bila tidak bisa membayar sawah akan di jual kepada pihak penerima gadai, tetapi bila penerima gadai tidak mau untuk membelinya dengan terpaksa harus mengembalikan utang tersebut.

Menurut bapak Suyono gadai adalah butuh uang, hanya mempunyai sawah dan dijadikan jaminan, gadai yang berlangsung didesa Balerejo ini sudah lama. Bapak Suyono menuturkan sawahnya digadaika yaitu untuk

⁷² Wawancara dengan Bapak Slamet, Selaku *Rahin* warga desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, tanggal 08 Desember 2017.

kebutuhan yang mendesak. Sawah yang digadaikan seluas $\frac{1}{4}$ bahu, dan sudah berlangsung selama 1 tahun.

Bapak suyono mengatakan saat perjanjian gadai saksi hanya keluarga, tidak ada bukti tertulis dan tidak adanya batasan waktu kapan akan berahir gadai tersebut. Bapak Suyono berpendapat gadai seperti ini merugikan karena tidak bisa menggarap sawahnya kembali sampai hutang bisa dibayarkan kembali, dan bila belum bisa membayar hutang sampai bertahun-tahun maka sawah tetap digarap oleh penerima gadai.⁷³

Bapak Suyono tetap melakukan gadai ini karena membutuhkan uang untuk membayar hutang dan sebagian untuk modal usaha.

Menurut Bapak Hartana gadai adalah minjam uang dan sawah menjadijaminan.

Gadai didesa Balerejo ini sudah berlangsung kurang lebih 15 tahunan, alasan bapak Hartana mau menerima sawah tersebut karena membutuhkan garapan dan hanya mempunyai uang. Bapak Hartana menuturkan sawah yang diterimanya seluas $\frac{1}{4}$ bahu dengan pinjaman sebesar Rp 25.000.000, bapak Hartana menuturkan bahwa baru pertama kali menggadai sawah dan sedang berlangsung selama 1 tahun, saat terjadinya perjanjian bapak Hartana menuturkan bahwa tidak ada batas waktu hanya bila sudah mampu membayar hutang maka gadai tersebut selesai.⁷⁴

Selama satu tahun ini bapak Hartana mengatakan dapat menanam padi 2 kali dan mendapatkan untung sebesar Rp 3.000.000 dengan luas tanah $\frac{1}{4}$

⁷³ Wawancara dengan Bapak Suyono, Selaku *Rahin* warga desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, tanggal 08 Desember 2017.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Hartana, Selaku *Murtahin* warga desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, tanggal 08 Desember 2017.

bahu. Bila pemilik sawah tidak bisa membayar maka sawah tersebut tetap akan digarap sampai hutang terbayarkan. Bapak Hartana menuturkan gadai seperti ini menguntungkan karena dapat menggarap sawah sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Menurut bapak Suprap gadai adalah ada orang membutuhkan uang dan hanya mempunyai sawah maka sawah tersebut dijadikan sebagai jaminan dan sawah tersebut digarap oleh pemberi hutang. Gadai seperti ini sudah berlangsung lama, bapak Suprap mengatakan kenapa mau menerima gadaian tersebut karena tidak punya garapan sawah maka itu beliau mau menerima gadai sawah tersebut.

Bapak Suprap mengatakan luas sawah yang diterimanya $\frac{1}{4}$ bahu dengan pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000, gadai seperti ini menurutnya menguntungkan karena dapat menggarap sawah sampai pihak pemberi gadai melunasi hutangnya, dan uang yang dipinjamkannya kembali Rp 15.000.000. Bapak Suprap mengatakan dalam $\frac{1}{4}$ bahu bila sekali garap akan mendapatkan untung Rp 2.500.000 dan kalo dalam 1 tahun bapak Suprap mampu mananm padi 2 kali dan sayuran 1 kali jadi dalam satu tahun bapak Suprap mampu mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.500.000.⁷⁵

Menurut bapak Suprap bila pihak pemberi gadai belum bisa melunasi sampai bertahun-tahun maka sawah tersebut tetap akan digarapnya sampai pemberi gadai mampu untuk membayar hutangnya.

Menurut bapak Guntoro gadai adalah punya uang tetapi tidak punya garapan sawah. Gadai ini sudah berlangsung sejak tahun 1991 keatas, yang

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Suprap, Selaku *Murtahin* warga desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, tanggal 08 Desember 2017.

menjadi dorongan untuk menerima gadai tersebut menurut bapak Guntoro adalah dia tidak punya garapan sawah dan ada yang menawarkan gadai sawah. Karena menurut bapak Guntoro gadai seperti ini menguntungkan maka diterimalah gadai sawah tersebut karena dapat menggarap sawah sampai pihak pemberi gadai mampu membayar hutangnya.⁷⁶

Bapak Guntoro mengatakan dalam 1 tahun mampu menggarap sawah tersebut sebanyak 2 kali, dan dalam sekali garapan mendapatkan untung Rp 2.000.000

Menurut bapak Guntoro saat perjanjian berlangsung tidak adanya saksi atau bukti tertulis dan sawah yang diterima seluas $\frac{1}{4}$ bahu dengan hutang sebesar Rp 30.000.000. Bila pihak pemberi gadai belum bisa melunasi sampai bertahun-tahun maka tetap sawah tersebut tetap digarap oleh penerima gadai.

C. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur ada tiga hal yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang pertama, mengenai batas waktu, yang kedua, mengenai syarat dan rukun gadai dan yang ketiga mengenai *marhun* .

Dalam sebuah hadis dikatakan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Suprap, Selaku *Murtahin* warga desa Balerejo kec. Batanghari Lampung Timur, tanggal 08 Desember 2017..

الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka [Ibrahim] berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Aswad] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau." Hadis bukhari no: 2326*

Dalam hadis tersebut sudah jelas mengatakan bahwa dalam gadai haruslah ada batas waktu yang ditentukan.

Dan dalam Kompilasi Hukum ekonomi syariah juga dijelaskan dalam pasal 403 (1) Bagian Kedelapan mengenai Penjualan Harta Rahn disebutkan, apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.

Sedangkan dalam prakteknya gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa Balerejo Kecamatan Batanghari lampung Timur tidak adanya kejelasan mengenai batas waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam pasal 25 (2) *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Misal penjual berkata kepada pembeli:” saya menjual sepetak tanah ini kepada engkau seharga Rp 50.000.000 selama dua tahun”. Kemudian pembeli menjawab:”saya terima”.

Jadi akad yang dilakukan harus jelas objek yang digadaikan, jumlah uang dan waktu lamanya gadai/*rahn*.

Sedangkan akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Balerejo Kecamatan Batanghari tidak menjelaskan mengenai batasan waktu lamanya gadai,

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam BAB II ASAS AKAD Pasal 21 e disebutkan saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

Sedang akad yang dilakukan oleh warga desa Balerejo merugikan salah satu pihak, dimana pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemberi gadai (*rahin*) karena sawah yang dijadikan jaminan akan menjadi milik penerima gadai (*murtadin*) baik hasilnya ataupun pemanfaatannya sampai pihak pemberi gadai (*rahin*) mampu melunasi hutangnya.

Mengenai pemanfaatan barang jaminan Jumhur Fuqaha, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu karena bukan milik secara penuh. Melainkan hanya sebagai jaminan piutang.

Adapun Hanabilah membedakan antara *marhun* itu berupa kendaraan yang bisa dinaiki dan hewan yang bisa diperah susunya dan yang tidak bisa keduanya (dinaiki dan diperah susunya). Menurut mereka jika tidak bisa dinaiki dan diperah, maka *rahin* maupun *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan *marhun* tanpa seizin masing-masing.

Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam pasal 396, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.

Sedang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Balerejo sawah yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai (*rahin*) akan dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai batas

Praktik gadai yang dilakukan oleh warga desa Balerejo pada umumnya sama yaitu pada umumnya barang yang digadaikan dimanfaatkan oleh *murtahin*. Hal ini sudah seperti menjadi adat/kebiasaan di desa Balerejo bahwa barang gadaian dimanfaatkan oleh *murtahin* dan hasilnya pun sepenuhnya menjadi milik *murtahin* tanpa ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*. Apabila ditinjau oleh hukum ekonomi syariah hal ini tentu bertentangan dikarenakan barang gadaian tersebut pada dasarnya dijadikan jaminan untuk memberi kepercayaan serta ketenangan hati untuk *murtahin* atas hutang yang diberikan kepada *rahin*, bukan *murtahin* mencari keuntungan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan oleh *rahin*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur dapat disimpulkan bahwa praktek gadai sawah di desa balerejo kecamatan batanghari kabupaten lampung timur tidak sesuai dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hadis.

Hal ini dapat dilihat dari akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur kurang sesuai karena ada salah satu pihak yaitu pemberi gadai atau *rahin* dirugikan, dimana dalam jual beli itu harus ada kerelaan diantara keduanya. Tanpa ada salah satu pihak yang tidak rela/terpaksa/dirugikan.

Hukum Ekonomi Syariah Bab II Pasal 21 e disebutkan bahwa “setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak”.

Dan tidak sesuai dengan Pasal 403 (1) Bagian Kedelapan mengenai Penjualan Harta Rahn disebutkan, apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.

Dan dalam hadis Nabi juga dikatakan secara jelas bahwasanya saat melakukan gadai harus ada batasan waktunya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur kurang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. SARAN

Demi kepentingan bersama peneliti ingin memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

Untuk masyarakat desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur, agar supaya memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya mengenai gadai agar tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan gadai sawah tersebut harus ada kejelasan batas waktu dan disertai dengan perjanjian hitam diatas putih. Agar tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Morisan ,Andy Corry W, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana 2012
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia.

Referensi Skripsi

Zakiatun Nufus, Skripsi: *Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kota Bumi di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2016.

Husnul Khotimah, Skripsi: *Penyelesaian Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 40 A Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*, Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2016.

Siti Aminah, Skripsi: *Penyusunan Nilai Ekonomi Barang Jaminan pada Praktik Gadai di Tinjau dari Aspek Keadilan menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengadaian Syariah 15 A Iringmulyo Metro Timur)*, Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2016.